



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**

**NOMOR: 50/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-KAB/III/2019  
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KEDUA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN TEBO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang jadwal Rekapitulasi DPTB tahap kedua;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 42/BA/KPU-TB/III/2019

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEBO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN (DPTB) KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN TEBO;**

KESATU

- : a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 156 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 90 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 66 pemilih, tersebar di 62 tps 32 Desa/Kelurahan, dan 10 Kecamatan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
- b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 451 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 309 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 142 pemilih, tersebar di 134 tps 49 Desa/Kelurahan, dan 10 Kecamatan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
- c. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 64 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 35 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 29 pemilih, tersebar di 36 tps 23 Desa/Kelurahan, dan 9 Kecamatan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
- d. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 714 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 318 pemilih, tersebar di 404 tps 92 Desa/Kelurahan, dan 12 Kecamatan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kedua dengan Jumlah sebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tebo, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR

: 50/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-KAB/III/2019

TENTANG

: PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KEDUA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT  
KABUPATEN TEBO

NO.	KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					KETERANGAN
		SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	L+P(7=5+6)	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	L+P (12=10+11 1)	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	L+P (17=15+16)	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	L+P (22=20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	MUARA TABIR	7	20	18	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	22	9	31	
2	RIMBO BUJANG	5	13	7	9	16	4	21	31	29	60	1	4	3	2	5	8	101	98	97	195	
3	RIMBO ILIR	2	2	1	1	2	6	22	31	21	52	2	3	6	0	6	9	32	16	30	46	
4	RIMBO ULU	0	0	0	0	0	3	5	5	6	11	1	2	1	2	3	6	66	69	57	126	
5	SERAI SERUMPUN	0	0	0	0	0	5	7	10	6	16	7	12	4	12	16	1	1	1	1	2	
6	SUMAY	5	8	7	4	11	3	7	21	5	26	5	7	17	4	21	8	21	27	5	32	
7	TEBO ILIR	2	2	2	1	3	5	19	24	16	40	1	1	1	0	1	10	33	30	23	53	
8	TEBO TENGAH	4	6	42	25	67	10	20	114	13	127	4	5	1	8	9	8	19	43	27	70	
9	TEBO ULU	0	0	0	0	0	6	8	6	4	10	0	0	0	0	0	16	42	43	18	61	
10	TENGAH ILIR	2	2	2	0	2	2	8	19	6	25	0	0	0	0	0	4	25	18	12	30	
11	VII KOTO	2	3	5	5	10	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	9	28	18	28	46	
12	VII KOTO ILIR	3	6	6	3	9	5	17	48	36	84	1	1	1	1	2	6	16	11	11	22	
	TOTAL	32	62	90	66	156	49	134	309	142	451	23	36	35	29	64	92	404	396	318	714	

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

Ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

